

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama menurut Asty Cory, Universitas Brawijaya dengan judul “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) (studi kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)”. Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak UMKM selama 6 bulan setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 hasilnya menunjukkan pada bulan agustus sebanyak 170 wajib pajak dan terus meningkat sampai dengan bulan desember 2013 sebanyak 1.788 wajib pajak yang membayarkan pajaknya dan PP No. 46 Tahun 2013 ini memberi kontribusi terhadap PPh final pasal 4 ayat (2) selalu meningkat meskipun masih dalam kategori yang sangat sedikit.

Penelitian kedua menurut I Putu gede Diatmika, Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. hasil penelitian yaitu PP No. 46 tahun 2013 lebih memihak pengusaha yang memiliki profit margin 7% dengan peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000,- per tahun untuk menerapkan tarif 1% bersifat final dari pada tarif umum yang berlaku 25% karena wajib pajak bisa menghemat 50% dan secara nominal pendapatan Negara berkurang 50%.

Penelitian ketiga menurut Sabriani Kaimudin, Universitas Brawijaya dengan judul “Efektifitas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama Malang Selatan”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, hasil penelitian menunjukkan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak UMKM. Realisasi penerimaan dari PP No. 46

Tahun 2013 semakin bertambah dari sejak di terapkan pajak final 1% untuk UMKM.

Penelitian keempat menurut Elfrida Purba, Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pengaruh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur tahun 2012-2014”. metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dan kontribusi PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak meningkat. Pertumbuhan kepatuhan wajib pajak mengalami perubahan signifikan yaitu dari 0,8% menjadi 1,19%, sedangkan kontribusi terhadap penerimaan pajak juga meningkat sebesar 2%.

Penelitian kelima menurut Ardela lita Peptasari, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul ”Analisis Penerapan Peraturan Pemerintahan No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) (studi kasus KPP Pratama Surakarta)”. pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan Convenience Sampling, data penelitian ini menggunakan laporan anggaran di KPP Pratama Surakarta tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pertumbuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,8% dan terjadi kenaikan pada penerimaan pajak sebesar 19,12%, pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap PP No. 46 tahun 2013 dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) berpengaruh terhadap PP No. 46 tahun 2013 meski dalam kategori masih sedikit.

Penelitian keenam Menurut Festo Nyede Tsubira & Isaac Nabeta Nkote, PhD (International Journal of business and Social Science Vol 4 No.11 September 2013) dengan judul “Income Tax Compliance Among SMEs Uganda: Taxpayers Proficiencies Perspective” penelitian ini mengungkapkan bahwa keahlian pajak penghasilan adalah prediktor multi-dimensi dan signifikan pajak penghasilan. Untuk meningkatkan keahlian pajak penghasilan UKM di Uganda, pendidikan pajak intensif pengetahuan

praktis harus dilakukan oleh otoritas pendapatan Uganda kepada personil UKM yang terlibat dalam pajak untuk kepatuhan yang efisien.

Penelitian ketujuh menurut Ojochogwu Winnie Atawodi & Stephen Aanu Ejeka (*International Journal of Business and Management* Vol 7 No.12 June 2012) dengan judul “Factors that affect tax compliance among small and Medium enterprises(SMEs) in North Central Nigeria” mengevaluasi dan memberi peringkat pada faktor-faktor yang mendorong ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak oleh UKM, ditemukan bahwa tarif pajak tinggi dipilih 58(48,7%) kali dan prosedur pengarsipan kompleks adalah faktor yang paling penting yang menyebabkan ketidakpatuhan UKM dipilih 28(23,5%) kali. Faktor-faktor lain seperti pajak berganda dan kurangnya wawasan yang tepat mempengaruhi kepatuhan pajak antara UKM yang disurvei hanya pada tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, disarankan agar ukm harus memungut persentase pajak yang lebih rendah untuk memungkinkan dana yang cukup untuk pengembangan bisnis dan kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup dipasar yang kompetitif. Pemerintah juga harus mempertimbangkan peningkatan insentif pajak seperti pengecualian dan pembebasan pajak karena ini tidak hanya akan terjadi mendorong kepatuhan sukarela tetapi juga menarik investor yang merupakan pembayaran pajak potensial dimasa depan.

Penelitian kedelapan menurut Nelson Maseko (*Journal Of economic and International Business Research* vol 2 No.3 Februari 2014) dengan judul “Determinants of Tax Compliance By Small and Medium Enterprise in Zimbabwe”. Penelitian ini menyelidiki faktor-faktor penentu kepatuhan pajak dalam usaha kecil dan menengah (UKM), dengan fokus pada bagaimana pengetahuan pajak dan biaya kepatuhan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak UKM di Zimbabwe untuk periode pajak 2009 hingga 2011. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana kondisi bisnis yang unik dari UKM, persepsi UKM terhadap perpajakan, tingkat pengetahuan pajak dan biaya kepatuhan mempengaruhi kepatuhan pajak para pembayar pajak UKM. Hasilnya menunjukkan

bahwa UKM menghadapi kondisi bisnis yang berbeda dari perusahaan besar yang menyebabkan mereka menanggung beban kepatuhan pajak yang tinggi. Hasilnya juga menunjukkan bahwa persepsi UKM tentang keadilan pajak, kualitas layanan pajak dan prioritas pengeluaran pemerintah sangat mempengaruhi keputusan kepatuhan pajak mereka. Pengetahuan pajak ditemukan tidak memiliki korelasi dengan kepatuhan pendaftaran pajak tetapi korelasi negatif yang lemah dengan kepatuhan pengajuan. Biaya kepatuhan ditemukan memiliki korelasi negatif dengan kepatuhan pajak. Studi kemudian merekomendasikan bahwa undang-undang pajak saat ini harus diubah untuk memasukkan ketentuan yang memberikan insentif pajak khusus untuk UKM dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela oleh pembayar pajak UKM. Studi ini juga merekomendasikan bahwa Otoritas Pendapatan Zimbabwe (ZIMRA) harus menyebarluaskan informasi tentang pembaruan pajak lebih sering dalam rangka meningkatkan tingkat pengetahuan pajak untuk kepatuhan pajak sukarela.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam buku Sisi Resmi (2011:2) pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat pada pengertian pajak menurut Teguh Hadi Wardoyo, dkk (2011:1) yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta yang orientasinya adalah keuntungan.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai Public investment.

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang bila dari pemasukannya mengalami surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

### **2.2.2 Fungsi Pajak**

Siti Resmi (2011) menggolongkan fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan sebagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lain-lain

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, serta mencapai

tujuan tertentu diluar bidang keuangan, Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu:

- A. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
- B. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan.
- C. Tarif pajak ekspor sebesar 0%
- D. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi.

### 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **2.2.3 Pengertian Wajib Pajak**

UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga asas UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 dinyatakan bahwa “ wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

#### **2.2.4 Pajak Penghasilan**

Berdasarkan undang-undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan bahwa penghasilan pajak (PPH) adalah suatu pemungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk

kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Wajib pajak penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi/perorangan dan wajib pajak badan.

#### **2.2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan mengenai subjek pajak penghasilan sebagai berikut :

1. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di indonesia.
2. Subjek harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - A. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - B. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
  - C. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
  - D. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia atau berada di indonesia

tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukannya di indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di indonesia. Bentuk usaha ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri terpisah dari badan.

#### **2.2.4.2 Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### **2.2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan**

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, besar tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak (PKP) wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan di indonesia melalui suatu bentuk uasaha tetap di indonesia sebgai berikut:

1. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

##### **Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
>Rp 50.000.000,-	5%
Rp 50.000.000,- - Rp 250.000.000,-	15%
Rp 250.000.000,- - Rp 500.000.000,-	25%
<Rp 500.000.000,-	30%

2. Untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 25%

Berdasarkan UU pajak penghasilan,Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan diatas yang menyelenggarakan pembukuan perhitungan pajak penghasilan menggunakan tarif pasal 17.

Sedangkan tarif pajak penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 1% kemudian dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif pajak sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto dan bersifat final, untuk semua wajib pajak dengan peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000,-

## **2.2.5 Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan**

### **2.2.5.1 Menghitung Pajak Penghasilan**

Cara menghitung pajak penghasilan terhutang yaitu dengan mengalikan tarif tertentu terhadap PKP. Penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh, dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung jenis wajib pajak. Bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya PKP yaitu dengan metode pembukuan dan dengan menggunakan norma perhitungan. Bagi wajib pajak luar negeri, penentuan besarnya PKP di bedakan menjadi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui satu bentuk usaha tetap di Indonesia dan wajib pajak luar negeri lainnya (Resmi:2009:128).

### **2.2.5.2 Penghasilan Kena Pajak**

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam satu tahun pajak dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang ditetapkan oleh UU PPh.

Penghasilan Kena Pajak menurut Siti Resmi (2009:135) dihitung dengan cara tertentu berdasarkan kelompok sebagai berikut :

#### **1. Wajib Pajak Badan**

Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan diwajibkan untuk melakukan pembukuan dengan cara-cara yang telah diterapkan dalam KUP. Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak badan sama dengan penghasilan

bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan (sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh dan kompensasi kerugian sesuai Pasal 6 ayat (2) UU PPh. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan disebut penghasilan netto. Apabila terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, maka PKP dihitung dari penghasilan netto dikurangi kerugian tahun sebelumnya dengan catatan tidak boleh lebih dari 5 tahun.

Perhitungan PKP dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan Netto} \\ &= \text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya yang di perkenankan} \\ &\text{UU PPh} \end{aligned}$$

Dalam hal rugi tahu sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan maka dapat dirumuskan:

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan Netto} - \text{Kompensasi kerugian} \\ &= (\text{Penghasilan Bruto} - \text{Biaya yang diperkenankan} \\ &\quad \text{PPh}) - \text{Kompensasi kerugian} \end{aligned}$$

## 2. Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan

Penghitungan PKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan sama dengan wajib pajak badan tetapi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).komponen penghasilan netto bagi WPOP terdiri atas penghasilan netto dari usaha, pekerjaan, usaha lainnya (royalty, deviden,bunga dan lain lainnya) dan penghasilan netto dari luar negeri. Perhitungan PKPnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{Penghasilan Netto} - \text{PTKP} \\ &= (\text{penghasilan Bruto} - \text{biaya yang diperkenankan} \\ &\quad \text{UU PPh}) - \text{PTKP} \end{aligned}$$

3. Wajib Pajak pribadi yang menggunakan norma perhitungan

Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Norma Perhitungan. Norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan netto yang diterbitkan oleh DJP dan disempurnakan terus menerus. Penggunaan norma perhitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

- A. Tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik yaitu pembukuan yang lengkap atau
- B. Pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan tidak benar.

Norma perhitungan penghasilan netto hanya boleh digunakan dengan syarat sebagai berikut:

- A. Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000,-.
- B. Wajib pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

C. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam UU keentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perhitungan PKP bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma dapat dirumuskan sebagai berikut :

PKP = Penghasilan netto – PTKP

=(Peredaran Bruto X % norma perhitungan penghasilan netto/NPPN) –PTKP

### **2.2.5.3 Tata Cara Penyetoran, Pemotongan atau Pemungutan dan Pelaporan PPh**

Sehubungan dengan telah diterbitkannya PP No. 23 tahun 2018, maka perlunya menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.99/PMK.03/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang didalamnya menjelaskan tata cara penyetoran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajak antara lain:

1. Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dilunasi dengan cara:
  - A. Disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  - B. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.
2. Penyetoran pajak penghasilan disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk setiap tempat kegiatan usaha.
3. Penyetoran pajak penghasilan yang melakukan penyetoran sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
4. Wajib pajak yang melakukan penyetoran pajak penghasilan sendiri wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

5. Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan dianggap telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan sesuai dengan tanggal validasi nomor transaksi penerimaan negara yang tercantum pada surat setoran pajak atau sarana administrasi lainnya yang dipersamakan dengan surat setor pajak.
6. Wajib pajak yang tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, wajib pajak tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa,
7. Pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut dalam kedudukannya sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% terhadap wajib pajak yang memiliki dengan ketentuan sebagai berikut;
  - A. Dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dan
  - B. Wajib pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi surat keterangan dimaksud kepada pemotong atau pemungut objek.
8. Pemotong atau Pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 22 terhadap wajib pajak yang memiliki surat keterangan yang melakukan transaksi:
  - A. Import
  - B. pembelian barang,dan wajib pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi surat keterangan dimaksud kepada pemotong atau pemungut pajak.

9. Pajak yang telah dipotong atau dipungut dengan tarif 0,5% disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama wajib pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh pemotong atau pemungut pajak.
10. Surat setoran pajak yang telah dipotong atau dipungut merupakan bukti pemotongan pajak atau pemungutan pajak penghasilan dan harus diberikan oleh pemotong atau pemungut pajak kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut.
11. Pemotong atau pemungut pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan atas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan ke kantor pelayanan pajak tempat pemotongan atau pemungut pajak terdaftar paling lama 20 hari setelah masa akhir pajak.

#### **2.2.5.4 Surat Pemberitahuan(SPT)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, surat pemberitahuan(SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan terdiri dari 2 antara lain:

1. Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan yang dilaporkan setiap bulannya. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulannya yaitu PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2). Batas pelaporan SPT Masa yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya.

## 2. Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT)

Surat Pemberitahuan yang dilaporkan setiap akhir tahun pajak. SPT Tahunan terdiri dari SPT Orang pribadi dan SPT badan. Batas pelaporan SPT Tahunan untuk orang pribadi yaitu 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak atau bulan maret tahun berikutnya sedangkan untuk SPT Badan 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak atau bulan april tahun berikutnya. SPT Tahunan Orang Pribadi masih dibagi menjadi 3 jenis formulir SPT yaitu:

### A. SPT Orang Pribadi 1770

Digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, konsultan dan pekerjaan bebas lain.

### B. SPT Orang Pribadi 1770S

Diperuntukan bagi wajib pajak perorangan yang memiliki sumber penghasilan dari satu sumber atau lebih atau punya penghasilan lain dari usaha atau pekerjaan bebas.

### C. SPT Orang Pribadi 1770SS

Diperuntukan bagi wajib pajak perorangan yang memiliki sumber penghasilan dari satu pekerjaan saja dan besaran jumlah penghasilan tidak lebih dari Rp 60.000.000,-

#### **2.2.5.5 Fungsi SPT**

Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3. Harta dan Kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pengusaha kena pajak fungsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan pajak masukan atas pajak keluaran.
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan bagi pemotong dan pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

#### **2.2.5.6 Jenis SPT**

Surat pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan atas pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak. SPT masa terdiri dari SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN untuk pemungut pajak pertambahan nilai, sedangkan SPT tahunan adalah SPT yang digunakan untuk

melakukan pelaporan atas pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. SPT tahunan hanya untuk pajak penghasilan saja.

#### **2.2.5.7 Batas Waktu Penyampaian SPT**

Batas waktu penyampaian SPT tahunan ada dua kategori:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
2. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Sedangkan batas waktu penyampaian SPT Masa pajak penghasilan rata rata penyampaian dilakukan paling lambat 20 hari kerja setelah Masa Pajak berakhir.

#### **2.2.6 PPh Final**

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) undang-undang PPh, PPh final merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan dan/atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah. Beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya dilakukan tersendiri(secara final) yaitu atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, diskonto sertifikat bank Indonesia.
2. Penghasilan atas bunga diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek.
3. Penghasilan dari transaksi penjualan di bursa efek.
4. Penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya.
5. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
6. Penghasilan dari penyewaan harta berupa tanah dan atau bangunan.
7. Penghasilan atas hadiah undian.

8. Penghasilan atas hadiah dan penghargaan.
9. Penghasilan dari jasa konstruksi.

Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

1. Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat.
2. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak.
3. Berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun direktorat jenderal pajak.
4. Pemerataan dalam pengenaan pajaknya.
5. Memerhatikan dalam perkembangan ekonomi dan moneter.

Penghasilan yang sudah dikenakan PPh yang bersifat final tidak lagi diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh final yang telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak.

Sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 lalu PP No. 23 Tahun 2013 tidak berlaku lagi, penghasilan atas wajib pajak UMKM dikenakan PPh pasal 4 ayat (2). Sejak itu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 akan berkontribusi untuk meningkatkan jumlah penerimaan PPh pasal 4 ayat (2). kontribusi dalam pajak Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 yaitu keterlibatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 dalam memberikan sumbangan kepada jumlah penerimaan PPh pasal 4 ayat (2).

### **2.2.7 Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018**

Pasal 1 ayat (1) dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan Undang-Undang (UU) pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

Pasal 12 diberitahukan bahwa PP No. 23 Tahun 2018 berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 maka Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (pasal). Kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto merupakan omzet dari usaha termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada pasal 2 ayat (1) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu. Peredaran bruto atas penghasilan setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak (pasal 6 ayat (1). Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 0,5% dikalikan dengan jumlah peredaran bruto setiap bulannya (pasal 6 ayat (3). Besarnya peredaran bruto merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan (pasal 4 ayat (1). Dan bila peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan telah lebih dari Rp 4.800.000.000,- atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif pajak penghasilan sebesar 0,5% sampai dengan akhir tahun bersangkutan (pasal 7 ayat(1). Bila peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,- pada satu tahun pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, pada tahun berikutnya dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat(1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E Undang- undang pajak penghasilan (pasal 7 ayat(2).

Maksud dalam kebijakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini,yaitu:

1. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
2. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan.
3. Mengedukasi untuk transparansi

4. Memberi kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat pajak.
2. Kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil yang diharapkan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Dasar hukum dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh:

Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah tersebut dapat ditetapkan cara penghitungan pajak penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yakni wajib pajak hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto.

2. Pasal 17 ayat (7) UU PPh:

Inti dari dikeluarkannya peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Objek pajak berdasarkan PP No. 23 tahun 2018

1. Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak.
2. Peredaran bruto merupakan jumlah peredaran bruto semua usaha baik pusat maupun cabangnya.
3. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 0,5% dari jumlah peredaran bruto.

Catatan : usaha yang meliputi usaha dagang, industri, dan jasa seperti

toko/kios, elektronik, bengkel, rumah makan, dan usaha lainnya.

Pada pasal 2 ayat (3) objek pajak yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final yaitu

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajak terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Catatan: jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas yaitu:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, dokter, arsitek, akuntan, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, foto model, prawan/pragawati, dan penari.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah dan moderator.
5. Penerjemah, pengarang, dan peneliti.
6. Agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, agen asuransi
7. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pada pasal 5 jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final paling lama:

1. 7 tahun pajak bagi pajak orang pribadi.
2. 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma dan
3. 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.  
jangka waktu dihitung pajak yaitu:

- A. Tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23 tahun 2018
- B. Tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini.

### **2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Marsyahrul (2010:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

#### **1. Official Assesment System**

sistem pemungutan pajak yang aparatur pajaknya menentukan sendiri( diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang.

#### **2. Self Assesment System**

Sistem pemungutan pajak yang wajib pajaknya menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk memeperhitungkan sendiri wajib pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

#### **3. Withholding System**

Sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga diberikan wewenang(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

### **2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Pengertian dan batasan mengenai usaha mikro, kecil,dan menengah terdapat pada UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2008, uraian mengenai pengertian dan batasan tersebut sebagai berikut:

1. Usaha mikro kecil adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dengan jumlah pegawai 1 sampai 9 orang yaitu:
  - A. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - B. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,-
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dengan jumlah pegawai 10 sampai 50 orang, yaitu:
  - A. Memiliki kekayaan lebih dari Rp 50.000.000,- sampai paling banyak Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
  - B. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,-
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah dengan jumlah pegawai 51 sampai 250 orang, yaitu:
  - A. Memiliki kekayaan lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
  - B. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,-

### **2.3.1 Jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(UMKM)**

Usaha UMKM dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu:

1. Usaha perdagangan, seperti keagenan, pengecer, sektor informal seperti pedagang kaki lima dan lain-lain

2. Usaha pertanian, meliputi perkebunan, perternakan, perikanan,dan lain-lain
3. Usaha Industry, meliputi industri makanan/minuman, pertambangan, pengrajin dan lain lain
4. Usaha jasa meliputi jasa konsultan, perbengkelan, restoran, pendidikan, dan lain lain

Dalam informasi kebijakan perpajakan bagi koperasi dan UMKM dijelaskan mengenai kewajiban perpajakan bagi koperasi dan UMKM adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP dan/atau PKP
2. Menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan orang pribadi dan pajak lainnya
3. Melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai, menyetor dan melaporkannya (jika sebagai PKP).

### **2.3.2 Karakteristik dan permasalahan pada UMKM**

Usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak ada pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi
2. Rendahnya akses usaha kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal, sehingga sering menggantungkan pembiayaan dari modal sendiri.
3. Sebagian besar UMKM tidak berbadan hukum
4. Ditinjau dari golongan industri hampir sepertiga usaha kecil bergerak dalam usaha makanan, minuman, dan tembakau, diikuti kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, industri kayu, rotan, bambu, rumput dan sejenisnya termasuk parabotan rumah tangga.

Menurut tambunan (2002:73) pada umumnya permasalahan yang dihadapi UMKM, yaitu:

1. Bahan Baku

## 2. Kesulitan Pemasaran

Banyaknya pengusaha mikro, kecil, dan menengah khususnya mereka yang kekurangan modal, SDM, dan mereka yang berlokasi di daerah-daerah perbatasan yang relatif terisolasi dari pusat-pusat informasi, komunikasi dan transportasi juga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar-standar internasional yang terkait dengan produksi dan perdagangan.

## 3. Keterbatasan Finansial

Masalah utama dalam aspek finansial, yaitu:

A. Mobilisasi modal awal

B. Akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

## 4. Keterbatasan SDM

Kendala yang serius bagi UMKM di Indonesia terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, teknik pemasaran dan penelitian pasar.

## 5. Keterbatasan Teknologi

Di Indonesia UMKM umumnya masih menggunakan teknologi lama dalam alat-alat produksi yang masih bersifat manual.

Selain masalah-masalah yang terjadi pada UMKM yang dijelaskan di atas, terdapat juga masalah yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan regulasi peraturan yang ditetapkan belum selesai dengan harapan pelaku UMKM dalam hal akses mereka dalam segi peraturan kemudahan peminjaman pembiayaan akan usaha yang mereka jalankan dan ketidakjelasan akan peraturan pajak.

Menurut Moko dalam Hadi (2012) banyaknya peraturan yang dirasa mempersulit para UMKM dalam menjalankan usahanya, padahal UMKM merupakan penunjang ekonomi nasional, mengatasi pengangguran, menyerap tenaga kerja yang

banyak dan bahwa pelaku UMKM harus dibantu dengan Masalah-masalah yang terjadi, yaitu:

- A. Terlalu banyaknya pungutan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Hal ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi, yang berakibat harga jual yang tidak kompetitif yang bisa menimbulkan kerugian usaha.
- B. Penyelesaian pengurusan izin-izin yang diperlukan dari instansi pemerintah yang terkait tidak jelas dan kurang transparan, baik prosedur maupun lama penyelesaiannya. Akibatnya usaha menjadi kacau dan menimbulkan tambahan beban bunga dan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian produknya.
- C. Penerapan masalah pajak yang tidak jelas baik posting maupun besarnya, sehingga sering terjadi tawar menawar dengan petugas pajak yang mengakibatkan ketidakpastian dalam perhitungan beban usaha.